



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DIWILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet dengan memperhatikan indeks harga pasar, perkembangan perekonomian, dasar pengenaan pajak dan harga sarang burung walet perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang harga pasaran umum sarang burung walet diwilayah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud huruf a yang merupakan harga standar daerah diwilayah Kabupaten Tana Tidung adalah harga yang dijadikan dasar dalam pengenaan pajak sarang burung walet;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan PAjak Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
 7. Peraturan presiden nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 199);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembar Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang pemebrtukan produk hukum daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, (Lembar Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 130), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, (Lembar Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013, Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUN WALET DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DIWILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tana Tidung;

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Badan pengelola keuangan dan aset adalah badan dan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tana tidung
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung yang ditentukan oleh Bupati Tana Tidung untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Pajak daerah selanjutnya disebut sebagai pajak , adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
12. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
13. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
14. Bangunan sarang burung walet adalah bangunan gedung yang khusus diperuntukkan sebagai tempat pengusaha atau pembudidayaan burung walet hidup dan berkembang di luar habitat alami.
15. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Harga pasaran umum sarang burung walet adalah harga yang disepakati sebagai patokan dasar pengenaan pajak dan penjualan dan pembelian sarang bururng walet diwilayah Kabupaten Tana Tidung;

BAB II
JENIS DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah pengambilan pajak sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)

Pasal 3

- (1) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
- (2) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang dapat melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet pertahun.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku didaerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis/posisi Sarang Burung Walet	Harga/Kg (Rp)
1.	Posisi super	9-12 jt/Kg
2.	Posisi dua jari	6-9 jt/Kg
3.	Posisi sudut	3-6 jt/Kg

Pasal 5

Besarnya pajak sarang burung walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Badan bertugas melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet dengan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 7

Pemabayaran pajak sarang burung walet dilakukan dibadan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tana tidung melalui bendahara khusus penerima atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar kewajiban maka kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tana tidung atas nama bupati mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila surat teguran pertama tidak diindahkan maka kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tana tidung atas nama bupati mengeluarkan surat peringatan 2 (kedua) dan surat peringatan ke 3 (ketiga) kepada wajib pajak.
- (3) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (4) Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tana tidung atas nama bupati menerbitkan surat paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTD

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 06